**PERIZINAN PERDAGANGAN – PENETAPAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2012**

**2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERIZINAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN BANDUNG**

**ABSTRAK :** - Bahwa perdagangan merupakan salah satu sumber perekenomian masyarakat yang perlu dilindungi dan dibina secara profesional oleh pemerintah daerah, dalam rangka menciptakan iklim perdagangan yang kondusif, bahwa perizinan dilingkungan dinas perdagangan dan pengelolaan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perizinan di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kondusivitas perdagangan, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Perdagangan di Kabupaten Bandung.

* Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010.
* Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Objek dan Subjek
3. Jenis Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
4. Jenis Perizinan
5. Jenis Pendaftaran Perusahaan
6. Tata Cara Pemberian Izin
7. Izin Usaha Perdagangan
8. Permohonan
9. Persyaratan
10. Pemberian Izin Usaha Perdagangan
11. Tanda Daftar Gudang/Ruangan
12. Permohonan
13. Persyaratan
14. Pemberian Tanda Daftar Gudang/Ruangan
15. Tanda Daftar Perusahaan
16. Permohonan
17. Persyaratan
18. Pemberian Tanda Daftar Perusahaan
19. Masa Berlaku Izin
20. Penyidikan
21. Ketentuan Pidana
22. Ketentuan Peralihan
23. Ketentuan Penutup

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 2 Januari 2012

* Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Perizinan di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2001), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**CATATAN :** -